



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama para Pemohon yang bernama :

Mashuri, Jenis kelamin laki laki, Tempat lahir di Kudus, 05-09-1984, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Ds. Bulung Cangkring RT. 03/ RW. 03, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Siti Zuliati, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Kudus, 08-11-1989 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Ds. Bulung Cangkring RT. 03/ RW. 03, Kec. Jekulo, Kab. Kudus, untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 10 September 2024 di bawah register nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah No. 403/15/V/2010 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus tertanggal 03 Mei 2010.
2. Bahwa Para Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) RIFQI DAWA'UL HANIF, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 06-02-2011.
 - b) MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 12-03-2018.
3. Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH tersebut telah tercatat berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3319-LT-01082018-0042 dan Kartu Keluarga No. 3319060203110010.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, ternyata sejak menyandang nama tersebut mengalami sakit-sakitan, sehingga menghalangi pertumbuhannya.
5. Bahwa setelah Para Pemohon bermusyawarah dengan keluarga serta meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama, maka nama yang semula MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH diganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH.
6. Bahwa dengan adanya maksud Para Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari pengadilan domisili tempat tinggal Para Pemohon dan Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak keduanya yang semula MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH diganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Nomor : 3319-LT-01082018-0042 dan Kartu Keluarga No. 3319060203110010, semula MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH diganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH.
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3319060509840001 atas nama Mashuri yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tertanggal 06-05-2018, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3319064811890002 atas nama Siti Zuliati yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tertanggal 06-05-2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403 / 15 / V / 2010 atas nama Mashuri dengan Siti Zuliati, yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaen Kudus Jawa Tengah tertanggal 3 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3319060203110010 atas nama Kepala keluarga Mashuri yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 27-08-2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SURIYANA**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah adik kandung saksi dan Pemohon I adik ipar saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan para Pemohon tinggal di Desa Jepang Rt. 01 Rw. 012, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dari perkawinan para Pemohon tersebut, para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya di beri nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH.
 - Bahwa anak para Pemohon yang bernama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH tersebut saat ini sudah mempunyai Akta Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08 Agustus 2018.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan maka para Pemohon mencoba berkonsultasi dengan orangtua para Pemohon dan disarankan untuk mengganti nama Anak tersebut dan setelah bermusyawarah maka para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut menjadi “MAZIDATUL MUALLIFAH”.
 - Bahwa untuk itu para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08 Agustus 2018 yang semula bernama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH di ganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH.
2. **LOBER SATRIYO PAMBUDI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I adalah paman kandung saksi dan Pemohon II tante saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan para Pemohon tinggal di Desa Jepang Rt. 01 Rw. 012, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah.
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dari perkawinan para Pemohon tersebut, para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya di beri nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH.
 - Bahwa anak para Pemohon yang bernama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH tersebut saat ini sudah mempunyai Akta Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08 Agustus 2018.
 - Bahwa oleh karena Anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan maka para Pemohon mencoba berkonsultasi dengan orangtua para Pemohon dan disarankan untuk mengganti nama Anak tersebut dan setelah bermusyawarah maka para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut menjadi “MAZIDATUL MUALLIFAH”.
 - Bahwa untuk itu para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang semula bernama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH di ganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pergantian nama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P.1, P.2 dan P.4** serta keterangan saksi saksi di persidangan maka diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kab. Kudus maka Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang untuk memutus perkara permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-3** yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403 / 15 / V / 2010 atas nama Mashuri dengan Siti Zuliati, yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaen Kudus Jawa Tengah tertanggal 3 Mei 2010 dan bukti surat bertanda **P-5** yaitu berupa fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08 Agustus 2018, maka di peroleh bukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan di karuniai anak yang di beri nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SURIYANA dan saksi LOBER SATRIYO PAMBUDI yang menerangkan jika para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak yang di beri nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH dan saat ini sudah mempunyai Akta Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08 Agustus 2018.

Bahwa oleh karena Anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan maka para Pemohon mencoba berkonsultasi dengan orangtua para Pemohon dan disarankan untuk mengganti nama Anak tersebut dan setelah bermusyawarah maka para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut menjadi "MAZIDATUL MUALLIFAH", untuk itu para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08 Agustus 2018 yang semula bernama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH di ganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan ke dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti, khususnya bukti P.1 s/d P.5 dapat diungkapkan suatu fakta bahwa para Pemohon mempunyai anak perempuan yang sudah mempunyai Akte kelahiran dengan nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH namun oleh karena anak tersebut sering sakit sakitan maka para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut dengan nama MAZIDATUL MUALLIFAH oleh

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08 Agustus 2018 yang semula bernama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH di ganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH.

Menimbang, bahwa pertama tama akan dipertimbangkan di dalam petitum permohonan para Pemohon poin kesatu yang memohon untuk mengabulkan permohonan para Pemohon. Oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum dari permohonan para Pemohon tersebut haruslah di pertimbangkan satu persatu dari petitum poin kedua hingga petitum poin ke empat, dengan demikian Hakim harus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin ke dua terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon poin ke 2 yaitu memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak keduanya yang semula MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH diganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH maka di pertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan aquo.

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan ayat (2) menyebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** yaitu berupa fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08 Agustus 2018 dan juga keterangan saksi saksi di persidangan, maka di peroleh fakta bahwa anak para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 12 Maret 2018, sehingga saat ini usia anak para Pemohon tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, untuk itu pengajuan penggantian nama anak para Pemohon yang masih di bawah umur oleh para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat alasan para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH di ganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat maupun Indonesia pada umumnya atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Perpres nomor 96 tahun 2018, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan para Pemohon poin 2 (kedua) tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon poin 2 (kedua) tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh para Pemohon tidaklah sempurna oleh karena para Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tentang Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Nomor : 3319-LT-01082018-0042 dan Kartu Keluarga No. 3319060203110010, semula MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH diganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH, maka di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", dan ayat (3) pada pasal dan Undang undang yang sama menyatakan bahwa "*berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tersebut Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya para Pemohon melaporkan perihal perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan berdasarkan perintah Undang undang, petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mencatatkan kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tanpa harus di perintahkan oleh Hakim dalam amar penetapan ini maka kiranya petitum para Pemohon angka 3 (tiga) tersebut **tidak dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 (empat) tentang Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon, maka sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang akan di sebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat ketentuan, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon sebagaimana pada Kutipan akta kelahiran Nomor : 3319-LT-01082018-0042 atas nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 08 Agustus 2018, milik anak para Pemohon yang semula tertera/tertulis nama MAZIDATUL MUALLIFAH NUR HASANAH di ganti menjadi MAZIDATUL MUALLIFAH.
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada para Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kudus,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka
untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh PURWANTO., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

PURWANTO, SH.,

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan berkas | Rp. 3.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Sumpah | Rp. 40.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 7. | Materai | Rp. <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 178.000,00

Terbilang : (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)